

Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto
Telp : (0321) 5286644 – 0858-5166-0520 (*Whatsapp*)
Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Nomor : 294/PM.00.02/K.JI-15/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Masa Tenang**

Mojokerto, 22 November 2024

Yth.

**KETUA TIM KAMPANYE PASANGAN CALON
BUPATI MOJOKERTO NOMOR URUT 1**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilihan dan sengketa proses Pemilihan pada tahapan kampanye khususnya pada masa tenang, maka Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengimbau kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Mojokerto untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto agar tidak melakukan kampanye di masa tenang.

Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015: “(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.

Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015: “(2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.”

Pasal 69 huruf k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015: “Dalam Kampanye dilarang: k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 187 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024: “Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024: “(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.

Pasal 63 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024: “Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara.”;

2. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

Pasal 66 ayat (7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015: “(7) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 39 ayat 3 dan 4 PKPU Nomor 13 Tahun 2024: (3) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara. (4) Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.

3. Menonaktifkan akun resmi media sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang. Hal ini sebagaimana Pasal 45 PKPU Nomor 13 Tahun 2024;
4. Tidak ada penayangan iklan kampanye di Masa Tenang.

Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024: “(2) Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.;

5. Agar Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto berkoordinasi kepada Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang. Hal ini sebagaimana pada Ayat 4 Pasal 47 PKPU 13 Tahun 2024;
6. Agar Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

DODY FAIZAL, S.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip